



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 188.44/ 0390 /KUM/2016

TENTANG

TARIF BIAYA BANTUAN TUGAS BELAJAR DAN BIAYA MENGIKUTI KEGIATAN
PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Menimbang:

- a. bahwa bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang mengikuti pendidikan dengan program tugas belajar atau yang mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi, maka perlu diberikan biaya;
- b. bahwa Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0242/KUM/2013 tentang Tarif Bantuan Biaya Mengikuti Pendidikan/Pelatihan/Kursus Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian/perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 342) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 51);
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 13);

22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008, Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 44);
23. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 028 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 28);
24. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 92) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 95);
25. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0104 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, dan Tenaga Kontrak serta Pihak Lain di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 104) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 025 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0104 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, dan Tenaga Kontrak serta Pihak Lain di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 25);
26. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0513/KUM/2015 tentang Tarif Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, dan Tenaga Kontrak serta Pihak Lain di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Gubernur tentang Tarif Biaya Bantuan Tugas Belajar dan Biaya Mengikuti Kegiatan Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dengan besaran tarif biaya bantuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Pegawai Negeri Sipil yang berhak mendapatkan biaya sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KESATU adalah Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar berdasarkan ketetapan Gubernur atau Pegawai Negeri Sipil yang memiliki Surat Perintah Tugas untuk mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi dari pejabat yang berwenang dengan pembebanan biaya pada Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
- KETIGA : Kegiatan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA adalah kegiatan pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, kursus, seminar, atau *workshop*.
- KEEMPAT : Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi yang telah memperoleh Izin Seleksi Tugas Belajar dari Gubernur Kalimantan Selatan dan yang mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi, selain mendapatkan uang harian diberikan biaya transpor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Jika terdapat biaya kontribusi dalam mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi, akan diberikan biaya kontribusi sesuai tagihan resmi dari penyelenggara kegiatan.
- KEENAM : Jika ketersediaan anggaran untuk memberi biaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dan Diktum KELIMA pada program sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tidak mencukupi, biaya dimaksud dapat dibebankan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pegawai yang mengikuti kegiatan.
- KETUJUH : Bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah ditetapkan sebagai Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar melalui Keputusan Gubernur dengan penyandang dana dari Kementerian/Lembaga/pihak lain di luar Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dapat diberikan biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini sepanjang komponen biaya dimaksud tidak diberikan oleh penyandang dana.

- KEDELAPAN** : Dalam hal mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi yang pelaksanaannya lebih dari ketentuan paling lama 5 (lima) hari, pemberian uang saku harus mempedomani Keputusan Gubernur ini.
- KESEMBILAN** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan c.q. DPA-SKPD Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
- KESEPULUH** : Dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur ini, Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0242/ KUM/2013 tentang Tarif Biaya Mengikuti Pendidikan/Pelatihan/Kursus Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEBELAS** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 1 Juli 2016

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,



H. SAHBIRIN NOOR

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
3. Semua Kepala SKPD/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin/Banjarbaru/Jakarta.

LAMPIRAN 1
 KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 188.44 / 0390 / KUM/2016
 TENTANG TARIF BIAYA BANTUAN TUGAS BELAJAR DAN BIAYA
 MENGIKUTI KEGIATAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

BESARAN TARIF BIAYA MENGIKUTI PENDIDIKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DENGAN STATUS TUGAS BELAJAR
 UNTUK PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA II (D-II) / DIPLOMA III (D-III) DAN
 DIPLOMA IV (D-IV)/SARJANA (S-1)

NO	URAIAN	PROGRAM PENDIDIKAN DAN TARIF BIAYA				KETERANGAN
		D-II/D-III TUBEL / IKATAN DINAS	DALAM DAERAH	LUAR DAERAH	DALAM DAERAH	
1	Seleksi /Registrasi /Lain-Lain yang Sejenis	Sesuai tagihan resmi	Sesuai tagihan resmi	Sesuai tagihan resmi	Sesuai tagihan resmi	Biaya riil
2	Sumbangan /Kontribusi Untuk Lembaga Pendidikan	Sesuai tagihan resmi	Sesuai tagihan resmi	Sesuai tagihan resmi	Sesuai tagihan resmi	Biaya riil
3	SPP	Sesuai tagihan resmi	Sesuai tagihan resmi	Sesuai tagihan resmi	Sesuai tagihan resmi	Biaya riil
4	Transport Awal dan Akhir Studi	Sesuai tarif perjalanan dinas	Sesuai tarif perjalanan dinas	Sesuai tarif perjalanan dinas	Sesuai tarif perjalanan dinas	Biaya riil
5	Biaya Riset, Pembuatan Proposal, Penjilidan, Penggandaan, Seminar dalam proses pembuatan Tugas Akhir /Skripsi	Rp1.500.000,00	Rp1.200.000,00	Rp2.000.000,00	Rp1.500.000,00	Lumpsum 1 kali selama studi
6	Biaya wisuda (Setor + Toga)	Rp1.000.000,00	Rp800.000,00	Rp1.300.000,00	Rp1.000.000,00	Biaya riil
7	Biaya seminar, workshop, kursus toefl, PKL, studi banding, pembelian alat/bahan praktek, pakaian/seragam Almamater dan biaya lainnya yang berhubungan dengan Studi.	Rp1.800.000,00	Rp1.400.000,00	Rp2.000.000,00	Rp1.500.000,00	Biaya riil (pemberian dalam 1 tahun)

1	2	3	4	5	6	7
8	Uang Saku	Rp1.000.000,00	Rp1.000.000,00	Rp1.000.000,00	Rp1.000.000,00	Lumpsum per bulan
9	Biaya Pemondokan	Rp500.000,00	-	Rp500.000,00	-	Lumpsum per bulan
10	Buku / Literatur / Foto copy	Rp300.000,00	Rp300.000,00	Rp.400.000,00	Rp400.000,00	Lumpsum per bulan
11	Biaya Transport Lokal dari pemondokan ke tempat studi	Rp350.000,00	Rp300.000,00	Rp350.000,00	Rp300.000,00	Lumpsum per bulan
12	Biaya Pembelian Alat Tulis dan Keperluan Internet	Rp150.000,00	Rp150.000,00	Rp200.000,00	Rp200.000,00	Lumpsum per bulan
	Jumlah Biaya pada Uraian Nomor 8 s.d. 12	Rp2.300.000,00	Rp1.750.000,00	Rp2.450.000,00	Rp1.900.000,00	

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

H. SAHBIRIN NOOR



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 188.44/ 0390 /KUM/2016
 TENTANG TARIF BIAYA BANTUAN TUGAS BELAJAR DAN BIAYA
 MENGIKUTI KEGIATAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

BESARAN TARIF BIAYA MENGIKUTI PENDIDIKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DENGAN STATUS TUGAS BELAJAR
 UNTUK PROGRAM PENDIDIKAN MAGISTER/MASTER (S-2)/PROFESI DAN DOKTOR (S3)

No	URAIAN	PROGRAM PENDIDIKAN DAN TARIF BIAYA				KETERANGAN
		S2/PROFESI	S3			
		TUBELIKATAN DINAS		TUBELIKATAN DINAS		
		LUAR DAERAH	DALAM DAERAH	LUAR DAERAH	DALAM DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7
1	Seleksi / Registrasi / Lain-Lain Yang Sejenis	Sesuai tagihan resmi	Sesuai tagihan resmi	Sesuai tagihan resmi	Sesuai tagihan resmi	Biaya rill
2	Sumbangan / Kontribusi Untuk Lembaga Pendidikan	Sesuai tagihan resmi	Sesuai tagihan resmi	Sesuai tagihan resmi	Sesuai tagihan resmi	Biaya rill
3	SPP	Sesuai tagihan resmi	Sesuai tagihan resmi	Sesuai tagihan resmi	Sesuai tagihan resmi	Biaya rill
4	Transport Awal dan Akhir Studi	Sesuai tarif perjalanan dinas	Sesuai tarif perjalanan dinas	Sesuai tarif perjalanan dinas	Sesuai tarif perjalanan dinas	Biaya rill
5	Biaya Riset/ Penelitian Tesis	Rp5.000.000,00	Rp2.500.000,00	Rp9.000.000,00	Rp7.000.000,00	Lumpsum 1 kali selama studi
6	Biaya Pembuatan Proposal Tesis, Tesis, Penjilidan, dan Penggandaan	Rp4.000.000,00	Rp2.000.000,00	Rp8.000.000,00	Rp6.000.000,00	Lumpsum 1 kali selama studi
7	Biaya wisuda (Setor + Toga)	Rp2.000.000,00	Rp2.000.000,00	Rp2.000.000,00	Rp2.000.000,00	Biaya rill

1	2	3	4	5	6	7
8	Biaya workshop, kursus toefl, PKL, studi banding, pembelian alat/bahan praktek, pakaian/seragam Almamater dan biaya lainnya yang berhubungan dengan Studi.	Rp10.000.000,00	Rp5.000.000,00	Rp15.000.000,00	Rp10.000.000,00	Biaya rill (perbebanan dalam 1 tahun)
9	Uang Saku	Rp1.000.000,00	Rp1.000.000,00	Rp1.300.000,00	Rp1.300.000,00	Lumpsum per bulan
10	Biaya Pemondokan	Rp600.000,00	-	Rp700.000,00	-	Lumpsum per bulan
11	Buku / Literatur/Foto copy	Rp600.000,00	Rp600.000,00	Rp800.000,00	Rp800.000,00	Lumpsum per bulan
12	Biaya Transport Lokal dari pemondokan ke tempat studi	Rp350.000,00	Rp300.000,00	Rp400.000,00	Rp400.000,00	Lumpsum per bulan
13	Biaya Pembelian Alat Tulis dan Keperluan Internet	Rp300.000,00	Rp300.000,00	Rp500.000,00	Rp500.000,00	Lumpsum per bulan
	Jumlah Biaya pada Uraian Nomor 9 s.d. 13	Rp2.850.000,00	Rp2.200.000,00	Rp3.700.000,00	Rp3.000.000,00	

GOVERNOR OF SOUTH KALIMANTAN,

H. SAHBIRIN NOOR

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 188.44/ 0390 /KUM/2016
TENTANG TARIF BIAYA BANTUAN TUGAS BELAJAR DAN BIAYA
MENGIKUTI KEGIATAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

BESARAN TARIF BIAYA MENGIKUTI PENDIDIKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DENGAN STATUS TUGAS BELAJAR
UNTUK PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS DAN DOKTER SUB SPESIALIS

No	URAIAN	PROGRAM PENDIDIKAN DAN TARIF BIAYA				KETERANGAN
		DOKTER SPESIALIS (PPDS-I)		DOKTER SUB SPESIALIS (PPDS-II)		
		TUBELIKATAN DINAS	DALAM DAERAH	TUBELIKATAN DINAS	DALAM DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7
1	Seleksi /Registrasi /lain-lain yang sejenis	Sesuai tagihan resmi	Sesuai tagihan resmi	Sesuai tagihan resmi	Sesuai tagihan resmi	Biaya nili
2	Sumbangan /Kontribusi Untuk Lembaga Pendidikan	Sesuai tagihan resmi	Sesuai tagihan resmi	Sesuai tagihan resmi	Sesuai tagihan resmi	Biaya nili
3	SPP	Sesuai tagihan resmi	Sesuai tagihan resmi	Sesuai tagihan resmi	Sesuai tagihan resmi	Biaya nili
4	Transport Awal dan Akhir Studi	Sesuai tarif perjalanan dinas	Sesuai tarif perjalanan dinas	Sesuai tarif perjalanan dinas	Sesuai tarif perjalanan dinas	Biaya nili
5	Biaya Riset/Penelitian Dalam Rangka Tugas Akhir	Rp7.000.000,00	Rp4.000.000,00	Rp15.000.000,00	Rp10.000.000,00	Lumpsum 1 kali selama studi
6	Pembuatan Tesis/Disertasi, Seminar dan Ujian Tesis/Disertasi	Rp5.000.000,00	Rp3.000.000,00	Rp8.000.000,00	Rp6.000.000,00	Lumpsum 1 kali selama studi
7	Biaya Wisuda (Selor + Toga)	Rp2.000.000,00	Rp2.000.000,00	Rp2.000.000,00	Rp2.000.000,00	Biaya nili

1	2	3	4	5	6	7
8	Biaya seminar, workshop, kursus toefl, PKL, studi banding, pembelian alat/bahan praktek, pakaian/seragam Almamater dan biaya lainnya yang berhubungan dengan studi.	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00	Biaya riil (pemberian dalam 1 tahun)
9	Uang Saku	Rp1.000.000,00	Rp1.000.000,00	Rp1.300.000,00	Rp1.300.000,00	Lumpsum per bulan
10	Biaya Pemondokan	Rp700.000,00	-	Rp700.000,00	-	Lumpsum per bulan
11	Buku / Literatur / Foto copy	Rp1.000.000,00	Rp1.000.000,00	Rp1.000.000,00	Rp1.000.000,00	Lumpsum per bulan
12	Biaya Transport Lokal dari pemondokan ke tempat studi	Rp350.000,00	Rp300.000,00	Rp400.000,00	Rp400.000,00	Lumpsum per bulan
13	Biaya Pembelian Alat Tulis dan Keperluan Internet	Rp500.000,00	Rp500.000,00	Rp500.000,00	Rp500.000,00	Lumpsum per bulan
	Jumlah Biaya pada Uraian Nomor 9 s.d. 13	Rp3.550.000,00	Rp2.800.000,00	Rp3.900.000,00	Rp3.200.000,00	

GOVERNOR OF SOUTH KALIMANTAN,


H. SAHBIRIN NOOR

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 188.44 / 0390 / KUM/2016
TENTANG TARIF BIAYA BANTUAN TUGAS BELAJAR DAN BIAYA
MENGIKUTI KEGIATAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

BESARAN TARIF BIAYA MENGIKUTI PENDIDIKAN DENGAN STATUS TUGAS BELAJAR DI LUAR DAERAH
YANG DITETAPKAN DENGAN KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN DENGAN
PEMBEBANAN BIAYA DARI PIHAK KEMENTERIAN/LEMBAGA
UNTUK PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA II (D-II) SAMPAI DENGAN DOKTOR (S3)

NO	URAIAN	TARIF BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Biaya Transpor Awal Studi dan Akhir Studi	Sesuai tarif perjalanan dinas	Biaya riil
2	Biaya Penempatan Awal Studi	Rp1.800.000,00	Lumpsum
3	Biaya Wisuda (Setor + Toga)	Rp2.000.000,00	Biaya riil
4	Biaya seminar, workshop, kursus toefl, PKL, studi banding, pembelian alat/bahan praktik, pakaian/seragam Almamater dan biaya lainnya yang berhubungan dengan studi	Rp10.000.000,00	Biaya riil (pemberian dalam 1 tahun)

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,


H. SAHBIRIN NOOR


LAMPIRAN V
 KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 188.44/ 0390 /KUM/2016
 TENTANG TARIF BIAYA BANTUAN TUGAS BELAJAR DAN BIAYA
 MENGIKUTI KEGIATAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

BESARAN UANG SAKU MENGIKUTI KEGIATAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI
 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NO	URAIAN	PESERTA	TARIF BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH a. Uang saku sampai dengan hari ke-5 b. Uang saku hari ke-6 s.d. hari kegiatan berakhir	Seluruh PNS a. Pejabat Struktural: 1. Eselon I 2. Eselon II 3. Eselon III 4. Eselon IV b. Pejabat Fungsional Tertentu: 1. Golongan IV 2. Golongan III 3. Golongan II/I c. Pejabat Fungsional Umum: 1. Golongan IV/III 2. Golongan III/I	Sesuai tarif perjalanan dinas Rp150.000,00/hari Rp125.000,00/hari Rp110.000,00/hari Rp100.000,00/hari Rp110.000,00/hari Rp100.000,00/hari Rp75.000,00/hari Rp95.000,00/hari Rp75.000,00/hari	Lumpsum Lumpsum Lumpsum Lumpsum

1	2	3	4	5
2	PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH a. Uang saku sampai dengan hari ke-5 b. Uang saku hari ke-6 s.d. hari kegiatan berakhir	Seluruh PNS a. Pejabat Struktural: 1. Eselon I 2. Eselon II 3. Eselon III 4. Eselon IV b. Pejabat Fungsional Tertentu: 1. Golongan IV 2. Golongan III 3. Golongan III/I c. Pejabat Fungsional Umum	Sesuai tarif perjalanan dinas Rp450.000,00/hari Rp350.000,00/hari Rp300.000,00/hari Rp250.000,00/hari Rp300.000,00/hari Rp250.000,00/hari Rp300.000,00/hari Rp250.000,00/hari Rp200.000,00/hari	Lumpsum Lumpsum Lumpsum Lumpsum
3	PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI a. Uang saku sampai dengan hari ke-5 b. Uang saku hari ke-6 s.d. hari kegiatan berakhir	Seluruh PNS Seluruh PNS	Sesuai tarif perjalanan dinas 25% dari tarif perjalanan dinas	Lumpsum sda

.....
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,


H. SAHBIRIN NOOR